



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat dan konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Sultan Babullah RT.05/RW.02 Kelurahan Foradiahi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor xxx, tanggal xxx 2019, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Susanty Y. Gasolo, S.H.i, M.H., Advokat yang berkantor di Jln. Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2019 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor xxx, tanggal xxx 2019, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

*Halaman 1 dari 30 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxx 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte. tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada hari sabtu tanggal xxxxx dan pernikahan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 31 Juli 2010.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat yang terletak di jalan Sideba Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara kurang lebih 1 Tahun, setelah itu pindah ke Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai sampai terjadinya perpisahan
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, saat ini berumur 8 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun memasuki bulan Mei Tahun 2018 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami keretakan hal ini dilatarbelakangi oleh :
  - a. Tergugat sering cemburu bila penggugat berkomunikasi dengan rekan kerja (pria), bahkan timbulnya rasa kecemburuan tergugat ketika melihat penggugat berkomunikasi dengan keluarga penggugat sendiri.
  - b. Tergugat orangnya keras kepala karena setiap masalah yang timbul dalam rumah tangga, tergugat selalu saja menyelesaikan dengan emosi dan terkesan tidak menghiraukan nasehat yang disampaikan oleh penggugat. sikap tersebut selalu saja ditunjukan oleh tergugat

halaman 2 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



apabila setiap kali ada masalah yang timbul dalam rumah tangga.

5. Bahwa akibat dari sikap tergugat sebagaimana tercantum pada poin 4 diatas penggugatpun memilih untuk pindah ke Ternate dan tinggal bersama dengan orangtua penggugat yang terletak di jalan Stkip Kie Raha Ternate RT 010/RW 005 Kelurahan.Sasa,Kecamatan Kota Ternate selatan sejak bulan Oktober Tahun 2018.
6. Bahwa mengingat karena anak penggugat dan tergugat belum dewasa maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat,umur 8 tahun tetap berada dalam asuhan penggugat.
7. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan kepada tergugat Membayar Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah),

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal xxxx sesuai kutipan akta nikah nomor :xxxxx putus karena Perceraian didepan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan penggugat.
4. menetapkan tergugat membayar nafkah anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulannya.
5. Biaya perkara menurut Hukum

halaman 3 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak melakukan mediasi, dan menurut laporan mediator Hakim xxxx, tanggal 17 Mei 2019, Bahwa mediasi telah dilakukan pada tanggal 10 Mei 2019 tetapi tdk berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan tanggapan/jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 dan telah didaftarkan berdasarkan kutipan akte Perkawinan No : 644/26/VIII/2010 dan mohon ditetapkan **PUTUS** karena perceraian;
4. Bahwa benar dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan TERGUGAT menolak jumlah biaya hadhanah yang diminta PENGGUGAT serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena saat ini gaji TERGUGAT tidak mencukupi dikarenakan TERGUGAT sudah mengambil kredit di Bank BPD Morotai di Morotai. Hal ini PENGGUGAT tahu persis sisa jumlah gaji yang diterima TERGUGAT. Namun hal tentang biaya nafkah anak, TERGUGAT akan berusaha mencukupi kebutuhan anak karena sudah menjadi tanggung jawab TERGUGAT sebagai ayah mengingat anak tersebut butuh bimbingan

halaman 4 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhlakul karimah, arahan dan didikan dari seorang ayah yang shaleh karena mengingat perilaku PENGUGAT yang tidak mencerminkan ibu yang baik sehingga dikhawatirkan akan salah jalan sehingga akan merusak masa depan anak. Besar harapan TERGUGAT menginginkan anak menjadi yang sholehah, sukses dan berhasil;

5. Bahwa tidak benar sikap TERGUGAT tidak baik dengan keluarga PENGUGAT namun TERGUGAT tidak mau dan tidak terima kalau ada orang lain yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT. Sebaliknya Perilaku PENGUGAT tidak mencerminkan sebagai istri yang baik dan ibu bagi anak putri kami apalagi PENGUGAT sebagai PNS. PENGUGAT mau hidup bebas tanpa ada batasan-batasan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, terlebih lagi laki-laki yang sudah punya istri. Akan tetapi akhir-akhir ini PENGUGAT sering komunikasi dengan laki-laki yang sudah beristri bahkan PENGUGAT dapati langsung berduaan didalam mobil dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. PENGUGAT tetap pada pendiriannya yang suka jalan-jalan tanpa sepengetahuan dan ijin dari TERGUGAT dan lebih fatal lagi TERGUGAT pergoki langsung PENGUGAT menyimpan alat penghisap sabu sejenis narkoba obat-obatan. Semua yang PENGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT adalah tidak benar, akan tetapi TERGUGAT punya bukti foto-foto dan saksi-saksi nanti diajukan dalam fakta persidangan;
6. Bahwa benar PENGUGAT sudah tidak tinggal serumah dengan TERGUGAT namun itu semua di luar dari kehendak TERGUGAT. PENGUGAT meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri pulang kerumah orang tuanya dengan alasan yang tidak jelas, bahkan sebelumnya itu PENGUGAT pernah meninggalkan rumah dan memilih untuk kost karena ingin bebas;
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan PENGUGAT selebihnya karena dalil-dalilnya sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan PENGUGAT dalam kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari-cari alasan pembenaran dirinya sendiri, lebih-lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri oleh PENGUGAT bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2018 sampai sekarang PENGUGAT telah meninggalkan

halaman 5 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Apapun alasannya tidak dapat ditawarkan lagi bahwa seorang isteri haruslah berbakti dan menghormati suami yang merupakan kepala rumah tangga apalagi PENGGUGAT adalah Aparatur Sipil Negara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

- Menerima mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;
- Menerima jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari sabtu tanggal xxxx dan telah didaftarkan berdasarkan kutipan akte Perkawinan No **PUTUS** karena perceraian;
- Menetapkan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dalam pengasuhan bersama;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Duplinya secara tertulis lengkapnya sebagaimana terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx tanggal 23 Oktober

halaman 6 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sasa Ternate, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal 31 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P-2) ;

## B. SAKS I:

### SAKSI PENGUGAT:

1. **saksi**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sasa, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2010 di Kecamatan Ternate Selatan;
  - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan sampai terjadi perpisahan;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat umur 8 tahun dan dalam pemeliharaan Penggugat;
  - bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa penyebabnya Tergugat suka cemburu dan ringan tangan jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat memukul Penggugat, itu terjadi pada tahun 2017;

halaman 7 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Oktober tahun 2018 Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di Morotai yakni rumah Penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

2. **Saksi**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat suami dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 31 Juli 2010 di Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke Desa Pandanga Kecamatan Morotai Selatan sampai terjadi perpisahan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 orang anak yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun dan dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2014 sampai akhir 2015;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya Tergugat suka cemburu kepada Penggugat ;
- bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi tidak dengar jelas pembicaraan mereka yang memicu pertengkaran tersebut;
- bahwa 2 hari setelah pertengkaran itu saksi tanya kepada penggugat masalahnya apa sehigga terjadi pertengkaran pada hari itu, lalu penggugat menjawab bahwa Tergugat cemburu termasuk kepada

halaman 8 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bapak Imhong** pegawai pada Dinas Keuangan Pulau Morotai dan salah satu anggota dewan di morotai, namun saksi lupa namanya;

- bahwa saksi dan ibu Penggugat sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat siap mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi sebagai berikut :

## BUKTI TERTULIS TERGUGAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal xxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi meterai secukupnya, bukti (T-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai bukti (T-2) ;
3. Fotokopi Kartu keluarga nomor : xxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai bukti (T-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai Nomor xxxxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai bukti (T-4);
5. Fotokopi Foto-Foto Penggugat dengan laki-laki lain yang diperoleh dari WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-5);
6. Fotokopi Foto-Foto Penggugat dengan laki-laki lain yang diperoleh dari WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-6);
7. Fotokopi Percakapan Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dari WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-7);
8. Fotokopi Percakapan Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dari

halaman 9 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-8);

9. Fotokopi Percakapan Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dari WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-9);

10. Fotokopi Percakapan Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dari WHATSAPP tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai secukupnya, sebagai bukti (T-10);

## SAKSI TERGUGAT:

1. Saksi, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal kedua belah pihak, Tergugat (Rivai) adalah teman saksi sedangkan Penggugat (Lisa Endang) adalah isteri Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama **anak Penggugat dan Tergugat** umur 8 tahun, dan berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat, hanya saja pada waktu saksi berkunjung ke rumah mereka terjadi perselisihan, lalu kemudian itu Tergugat keluar rumah dan mengatakan kalau dirinya diusir oleh Ibu Mertua Tergugat, akhirnya saksi membantu mengangkat barang-barang Tergugat ke tempat koskosan;
- bahwa saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat dalam rangka membicarakan pekerjaan kantor bersama Tergugat;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama laki-laki yang bernama MUL makan berdua di warung makan;
- bahwa teman saksi pernah minta pinjam uang kepada saksi dan meminta agar saksi mentrasfer ke temannya, setelah saksi transfer saksi

halaman 10 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaget karena rekening yang dituju adalah nama Penggugat;

- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama Ibunya di Ternate sedangkan Tergugat di Morotai;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah disuruh oleh Tergugat membawakan uang 1 (satu) juta rupiah kepada Penggugat, namun saksi hanya bertemu dengan ibu Penggugat dan menyuruh saksi pulang;
- bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat lagi namun tidak berhasil;

2. **saksi**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal kedua belah pihak, Tergugat adalah teman saksi sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
- bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, hanya saja saksi pernah diajak oleh teman saksi mengantarkan pesanan sabu-sabu ke seorang perempuan di tempat wisata armidock, dan di tempat itu saksi melihat teman saksi menemui seseorang di mobil warna putih, hanya saja saksi tidak tahu siapa perempuan yang ditemui teman saksi tersebut;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama Ibunya di Ternate sedangkan Tergugat di Morotai;

Bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti dipersidangan, baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon

halaman 11 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian mengenai jalannya persidangan ini untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari purusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan telah diperintahkan menyelesaikan perkaranya lewat mediasi sebelum perkara ini dilanjutkan, dan menurut laporan Mediator mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya "*bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 31 Juli 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat. Setelah beberapa tahun pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, Tergugat suka cemburu kepada setiap lelaki yang berbicara dengan Penggugat,*

halaman 12 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat mempunyai tabiat yang tidak terpuji suka marah kepada Penggugat tanpa alasan, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang ini” ;*

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan hak asuh/pemeliharaan anak anak Penggugat dan Tergugat umur 8 Tahun, juga menuntut biaya hidup dan pendidikan anak anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, ada yang diakui dan ada pula yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Hal yang diakui oleh Tergugat adalah masalah peristiwa perkawinan dan membenarkan telah di karuniai seorang anak perempuan yang diberi nama anak Penggugat dan Tergugat, selebihnya dibantah oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg yang berbunyi “Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Atas dasar itu, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

halaman 13 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat yang suka cemburu dan memukul Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-10, juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, dan telah memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang sama mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat suka cemburu dan ringan tangan (Memukul) Penggugat bila terjadi pertengkaran antara keduanya. Selain itu, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa masing-masing telah terlibat dalam upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang ini ;

halaman 14 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa penyebab pertengkaran itu karena Penggugat memiliki lelaki lain, hal itu para saksi pernah melihat Penggugat berjalan bersama lelaki tersebut seperti yang di dalilkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-5 dan T-6 berupa foto Penggugat bersama dengan seorang laki-laki yang di ambil dari **WhatsApp**, serta bukti T-7 sampai dengan T-10 berupa percakapan Tergugat dengan Penggugat lewat **WhatsApp** selama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat sama-sama memberikan keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Para saksi hanya berbeda keterangan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat yang suka cemburu bahkan telah memukul Penggugat, sementara kedua orang saksi Tergugat menerangkan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan oleh Penggugat, karena Penggugat memiliki lelaki lain selain Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebenarnya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat tidak menerima bila penyebab pertengkaran itu adalah akibat ulah dari Tergugat, itulah sebabnya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 untuk menunjukkan kalau penyebab pertengkaran itu adalah akibat dari perilaku Penggugat yang suka selingkuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak melihat siapa yang menyebabkan pertengkaran itu, tetapi apakah kehidupan rumahtangga masih bisa dipertahankan akibat adanya pertengkaran tersebut, seperti yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan

halaman 15 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai percekcoan dan pertengkaran secara terus menerus yang tak mungkin di damaikan kembali, atas dasar itu maka terpenuhi pasal 19 huruf (f) PP NO 9 Tahun 1975, Jo pasa 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan karena itu harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pisah tempat tinggal, keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Oktober tahun 2018, keterangan tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP NO 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kmpilasi Hukum Islan Tahun 1991, harus pula dinyatakan telah terbukti :

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh/pemeliharaan anak, Tergugat mendalilkan yang intinya mengatakan bahwa Penggugat bukanlah isteri yang satu-satunya berhak atas pemeliharaan anak (*anak Penggugat dan Tergugat*), tetapi Tergugat juga punya hak yang sama, apalagi *anak Penggugat dan Tergugat* itu adalah anak semata wayang Penggugat dengan Tergugat. Atas dasar itu maka Tergugat memohon agar hak asuh/pemeliharaan terhadap *anak Penggugat dan Tergugat* ditetapkan menjadi hak asuh/pemeliharaan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Tergugat untuk ditetapkan agar anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama *anak Penggugat dan Tergugat* (8 Tahun) berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

halaman 16 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan diberi nama *anak Penggugat dan Tergugat* (8 Tahun);
- bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal itu terjadi sejak tahun 2017 akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berhak secara bersama-sama atas hak asuh/pemeliharaan *anak Penggugat dan Tergugat* (8 Tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

halaman 17 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permasalahan ini juga didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang termuat pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

halaman 18 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (Penggugat) ;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak dalam mengasuh/memelihara anak *anak Penggugat dan Tergugat* (8 Tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.611.000 (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh kami Drs. HASBI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU, dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh KARTINI PANDJAB, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd

ttd

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU.**

**Drs. HASBI, M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**KARTINI PANDJAB, SH.**

halaman 19 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA. Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses = Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 515.000.00
4. biaya redaksi = Rp 10.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah)

S

halaman 20 dari 20 halaman  
Putusan PA. Ternate No. xxx/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)